

KETETAPAN

Nomor 11/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Perkara Nomor 11/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 30 Maret 2012, permohonan bertanggal 22 Maret 2012 perihal Perselisihan Hasil Pemililhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, yang diajukan oleh H. Syafril Harahap, S.H., dan Yuli Hardin, S.Ag., keduanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2012, memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Deny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., dan Robi Anugerah Marpaung, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ikhwaluddin Simatupang & Associates, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 6-F, Kesawan, Kota Medan;
 - b. bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor Urut 1 atas nama H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, karena Calon Wakil Bupati pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- d. bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan, pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012, sehingga Pemohon mengajukan permohonan a quo sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Dengan demikian belum ada hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- e. bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dalam hal ini Mahkamah telah memutus permohonan yang objeknya sama dengan permohonan *a quo*, yaitu Perkara Nomor 8/PHPU.D-X/2012, tanggal 3 April 2012, perihal Perselisihan Hasil Pemillihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kupang Tahun 2012, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon karena diajukan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Menurut

Mahkamah karena substansinya sama, maka pertimbangan dalam Putusan Nomor 8/PHPU.D-X/2012, tanggal 3 April 2012, *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*;

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva,

M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani